



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 199/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ABRAHAM LABA bin ASNAWI**
Tempat lahir : Prabumulih
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 03 Oktober 1993
Jenis kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Arimbi RT.001 RW.003 Kelurahan
Prabujaya, Kecamatan Prabumulih
Timur Kota Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2015 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih , sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;
- Hakim, sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 05 November 2015 diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 04 Januari 2016;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahu akan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Hal 1 dari 33 halaman, No. 199/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 07 Oktober 2015 No. 199/Pid.Sus/2015/PN.Pbm. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 07 Oktober 2015 No. 199/Pid.Sus/2015/PN.Pbm. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 05 November 2015, pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ABRAHAM LABA bin ASNAWI**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Selaku Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ABRAHAM LABA bin ASNAWI** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat bruto 0,18 gram, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna abu-abu orange, **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).
Menimbang, telah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon akan keringanan hukuman ;
Menimbang, bahwa atas permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;
Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN** No. Reg. Perk : PDM-93/Euh.2/PBM.I/09/2015 tanggal 22 September 2015, sebagai berikut :

Hal 2 dari 33 halaman, No. 199/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **ABRAHAM LABA BIN ASNAWI**, Pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira Jam 22.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015, bertempat di Jalan Arjuna Belakang Kantor CPM Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ” **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan I Bukan tanaman**, berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,065 gram, (berdasarkan hasil penimbangan Petugas Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang), Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira Jam 20.00 Wib saat terdakwa sedang berada dirumah ditelepon oleh temannya yang bernama YANGKI (DPO), tidak berapa lama setelah ditelepon YANGKI (DPO) datang kerumah terdakwa di Jalan Arimbi N0.12 Rt.001 Rw.003 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, mengajak terdakwa menggunakan Narkotika Jenis shabu, Lalu YANGKI (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu beserta seperangkat alat/BONG untuk menghisap shabu, Kemudian shabu dimasukan oleh YANGKI (DPO) kedalam pirek kaca sebanyak setengah paket sedangkan yang setengahnya lagi masih didalam plastik bening dan diletakan oleh YANGKI (DPO) dilantai, Kemudian YANGKI (DPO) membakar pirek kaca yang didalamnya sudah berisikan shabu-shabu dengan menggunakan korek api gas yang ada jarumnya dan menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, Kemudian diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, YANGKI (DPO) mendapat telepon dari seseorang setelah menerima telepon tersebut YANGKI (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa temannya yang bernama ANGGA (DPO) mengajak menggunakan Narkotika jenis shabu dirumahnya di daerah Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Kemudian YANGKI (DPO) mengajak terdakwa pergi untuk menemui ANGGA (DPO) dan YANGKI (DPO) menyuruh terdakwa membawa paketan shabu sisa pemakaian dirumah terdakwa rencana untuk digunakan

Hal 3 dari 33 halaman, No. 199/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah ANGGA (DPO) lalu 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa ambil dan terdakwa genggam ditangan kanan, Lalu terdakwa bersama YANGKI (DPO) berangkat kerumah ANGGA (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik YANGKI (DPO) sewaktu sampai di Jalan Arjuna Kelurahan Wonosari YANGKI (dpo) Menghentikan sepeda motornya dan berkata " BRAM KAU TUNGGU DISINI SEBENTAR AKU NAK BELI SHABU DULU PESANAN ANGGA TADI " lalu terdakwa jawab " NGAPO AKU DITINGGAL DISINI KI, AKU NAK MELOK BAE dan di jawab oleh YANGKI (Dpo) " KALAU KAU MELOK KAGEK KAWAN AKU DAK GALAK GASIH SHABU " lalu terdakwa menjawab " IYOLAH TAPI JAGAN LAMO – LAMO " Selanjutnya YANGKI (DPO) pergi meninggalkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor masuk kedalam sebuah lorong sedangkan terdakwa menunggu di pinggir jalan dan pada saat terdakwa sedang menunggu YANGKI (Dpo) tiba-tiba datang beberapa anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih yang terdiri dari Brigadir. FERDIANSYAH, Briptu. TOMMY SUDARTA menangkap terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) paket kecil shabu dari tangan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut milik temannya YANGKI (Dpo), Mengetahui terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari yang berwenang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawah ke Polres Prabumulih untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Polri Cabang Palembang Nomor : 1552/NNF/2015, tanggal 01 Juli 2015 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal dengan berat netto 0,065 gram milik Tersangka **ABRAHAM LABA BIN ASNAWI** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ABRAHAM LABA BIN ASNAWI**, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira Jam 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015, bertempat di rumah terdakwa di Jalan

Hal 4 dari 33 halaman, No. 199/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arimbi NO.12 Rt.001 Rw.003 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **selaku penyalah guna Narkotika golongan I Bukan tanaman**, berupa Narkotika kristal-kristal putih jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,135 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira Jam 20.00 Wib saat terdakwa sedang berada dirumah ditelepon oleh temannya yang bernama YANGKI (DPO), tidak berapa lama setelah ditelepon YANGKI (DPO) datang kerumah terdakwa di Jalan Arimbi NO.12 Rt.001 Rw.003 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, mengajak terdakwa menggunakan Narkotika Jenis shabu, Lalu YANGKI (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu beserta seperangkat alat/BONG untuk menghisap shabu, Kemudian shabu dimasukan oleh YANGKI (DPO) kedalam pirek kaca sebanyak setengah paket sedangkan yang setengahnya lagi masih didalam plastik bening dan diletakan oleh YANGKI (DPO) dilantai, Kemudian YANGKI (DPO) membakar pirek kaca yang didalamnya sudah berisikan shabu-shabu dengan menggunakan korek api gas yang ada jarumnya dan menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, Kemudian diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, YANGKI (DPO) mendapat telepon dari seseorang setelah menerima telepon tersebut YANGKI (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa temannya yang bernama ANGGA (DPO) mengajak menggunakan Narkotika jenis shabu dirumahnya di daerah Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Kemudian YANGKI (DPO) mengajak terdakwa pergi untuk menemui ANGGA (DPO) dan YANGKI (DPO) menyuruh terdakwa membawa paketan shabu sisa pemakaian dirumah terdakwa rencana untuk digunakan dirumah ANGGA (DPO) lalu 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa ambil dan terdakwa genggam ditangan kanan, Lalu terdakwa bersama YANGKI (DPO) berangkat kerumah ANGGA (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik YANGKI (DPO) sewaktu sampai di Jalan Arjuna Kelurahan Wonosari YANGKI (dpo) Menghentikan sepeda motornya dan berkata " BRAM KAU TUNGGU DISINI SEBENTAR AKU NAK

Hal 5 dari 33 halaman, No. 199/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELI SHABU DULU PESANAN ANGGA TADI " lalu terdakwa jawab " NGAPO AKU DITINGGAL DISINI KI, AKU NAK MELOK BAE dan di jawab oleh YANGKI (Dpo) " KALAU KAU MELOK KAGEK KAWAN AKU DAK GALAK GASIH SHABU " lalu terdakwa menjawab " IYOLAH TAPI JAGAN LAMO – LAMO " Selanjutnya YANGKI (DPO) pergi meninggalkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor masuk kedalam sebuah lorong sedangkan terdakwa menunggu di pinggir jalan dan pada saat terdakwa sedang menunggu YANGKI (Dpo) tiba-tiba datang beberapa anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih yang terdiri dari Brigadir. FERDIANSYAH, Briptu. TOMMY SUDARTA menangkap terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) paket kecil shabu dari tangan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut milik temannya YANGKI (Dpo), Mengetahui terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari yang berwenang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawah ke Polres Prabumulih untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Polri Cabang Palembang Nomor : 1553/NNF/2015, tanggal 01 Juli 2015 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine pada tabel pemeriksaan milik Tersangka **ABRAHAM LABA BIN ASNAWI** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **BARANG BUKTI** berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat bruto 0,18 gram, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna abu-abu orange;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 2 (dua) orang **SAKSI**, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **FERDIANSYAH bin HADRUS.**

Hal 6 dari 33 halaman, No. 199/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, dihadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan **masalah Narkotika jenis Shabu** yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu
- Bahwa Pada saat kejadian saksi bersama 4 (empat) rekan saksi masing-masing BRIGPOL BOBBY CHANDRA,SH., BRIGADIR AVDO MORA TAMBUNAN, dan BRIPTU TOMMY SUDARTA,SH. sebagaimana Surat Perintah Tugas No : Sp-Gas/33/VI/2015/Sat Reserse Narkoba tanggal 24 Juni 2015 bertindak untuk melakukan penyelidikan dan atau penyidikan, penangkapan, penyitaan dan penggeledahan.
- Bahwa Perihal masalah Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 bertempat di Jalan Arjuna belakang komplek CPM Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi mengetahui tentang dugaan telah terjadinya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut adalah berdasarkan Informasi via telepon oleh anggota masyarakat yang diterima langsung oleh rekan BRIPTU TOMMY SUDARTA,SH di Polres Prabumulih;
- Bahwa, Informasi tersebut menyatakan bahwa di Jalan Arjuna belakang komplek CPM Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa, Kejadian penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari

Hal 7 dari 33 halaman, No. 199/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya informasi masyarakat melalui telepon ke kantor Polres Prabumulih yang diterima langsung oleh BRIPTU TOMMY SUDARTA,SH. pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 kira-kira jam 19.30 WIB yang mengatakan bahwa di Jalan Arjuna belakang komplek CPM Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa dari informasi tersebut saksi bersama rekan saksi yaitu BRIPTU TOMMY SUDARTA,SH sekira pukul 22.00 WIB segera melakukan penyelidikan dengan cara berjalan kaki menelusuri lokasi dimaksud dan terlihatlah oleh kami Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan untuk kemudian kami segera mendekatinya
- Bahwa saat kami dekati, Terdakwa terlihat sangat cemas dan gugup, terlebih-lebih ketika rekan saksi BRIPTU TOMMY SUDARTA,SH langsung menanyakan apa gerakan yang tengah berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa yang saat itu dalam keadaan mengepal sesuatu ;
- Bahwa tanpa menunggu lama saat rekan saksi BRIPTU TOMMY SUDARTA,SH meminta Terdakwa membuka kepalan tangannya, maka Terdakwa langsung membuka dan menunjukkannya. Nampaklah oleh saksi 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu. Saat rekan saksi BRIPTU TOMMY SUDARTA,SH bertanya siapa pemilik dari 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik seseorang bernama YANGKI yang saat ini sedang berada dan menuju sebuah lorong tak jauh dari Terdakwa berada ;
- Bahwa untuk meyakini pengakuan Terdakwa tersebut kami bertiga masuk ke dalam lorong tersebut namun tidak menemui dan mendapati seseorang yang bernama YANGKI di dalam lorong yang dimaksudkan Terdakwa;
- Bahwa guna pengembangan lebih lanjut saat itu juga Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu kami bawa dan amankan ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa saksi juga melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA

Hal 8 dari 33 halaman, No. 199/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu orange;

- Bahwa terdakwa saat itu sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut milik dari temannya bernama YANGKI yang ditiptkan padanya setelah kemudian YANGKI masuk ke dalam sebuah lorong berdekatan dengan Jalan Arjuna belakang komplek CPM untuk mengambil shabu shabu dari seseorang sebagai pesanan dari teman YANGKI bernama ANGGA;
- Bahwa tujuan terdakwa berada di tepi Jalan Arjuna saat malam kejadian hanyalah untuk menunggu YANGKI kembali usai menemui seseorang mengambil shabu shabu pesanan ANGGA;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang ditemui oleh YANGKI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

2. Saksi **TOMMY SUDARTA, SH. bin MAT DENIN.**

- Bahwa, ada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, dihadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis Shabu yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu
- Bahwa Pada saat kejadian saksi bersama 4 (empat) rekan saksi masing-masing BRIGPOL FERDIANSYAH,SH.BRIGPOL BOBBY CHANDRA,SH., dan BRIGADIR AVDO MORA TAMBUNAN sebagaimana Surat Perintah Tugas No : Sp-Gas/33/VI/2015/Sat Reserse Narkoba tanggal 24 Juni 2015

Hal 9 dari 33 halaman, No. 199/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk melakukan penyelidikan dan atau penyidikan, penangkapan, penyitaan dan penggeledahan.

- Bahwa Perihal masalah Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 bertempat di Jalan Arjuna belakang komplek CPM Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa Awal mula saksi mengetahui tentang dugaan telah terjadinya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut adalah berdasarkan Informasi via telepon oleh anggota masyarakat yang diterima langsung oleh saksi di Polres Prabumulih;
- Bahwa, Informasi tersebut menyatakan bahwa di Jalan Arjuna belakang komplek CPM Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi masyarakat melalui telepon ke kantor Polres Prabumulih yang saksi terima langsung pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 19.30 WIB yang mengatakan bahwa di Jalan Arjuna belakang komplek CPM Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa dari informasi tersebut saksi bersama rekan saksi yaitu BRIGPOL FERDIANSYAH,SH sekira pukul 22.00 WIB segera melakukan penyelidikan dengan cara berjalan kaki menelusuri lokasi dimaksud dan terlihatlah oleh kami Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan untuk kemudian kami segera mendekatinya ;
- Bahwa saat kami dekati, Terdakwa terlihat sangat cemas dan gugup, terlebih-lebih ketika saksi langsung menanyakan apa gerakan yang tengah berada dalam genggamannya tangan kanan Terdakwa yang saat itu dalam keadaan mengepal sesuatu ;
- Bahwa tanpa menunggu lama saksi meminta Terdakwa membuka kepalan tangannya, maka Terdakwa langsung membuka dan menunjukkannya kepada kami. Nampaklah oleh kami 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu . Saat saksi bertanya siapa pemilik dari 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa menjawab bahwa 1

Hal 10 dari 33 halaman, No. 199/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik seseorang bernama YANGKI yang saat ini sedang berada dan menuju sebuah lorong tak jauh dari Terdakwa berada ;
- Bahwa untuk meyakini pengakuan Terdakwa tersebut kami bertiga masuk ke dalam lorong tersebut namun tidak menemui dan mendapati seseorang yang bernama YANGKI di dalam lorong yang dimaksudkan Terdakwa;
 - Bahwa guna pengembangan lebih lanjut saat itu juga Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu kami bawa dan amankan ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA warna abu-abu orange;
 - Bahwa terdakwa saat itu sendirian saja;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut milik dari temannya bernama YANGKI yang dititipkan padanya setelah kemudian YANGKI masuk ke dalam sebuah lorong berdekatan dengan Jalan Arjuna belakang komplek CPM untuk mengambil shabu shabu dari seseorang sebagai pesanan dari teman YANGKI bernama ANGGA;
 - Bahwa tujuan terdakwa berada di tepi Jalan Arjuna saat malam kejadian hanyalah untuk menunggu YANGKI kembali usai menemui seseorang mengambil shabu shabu pesanan ANGGA;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang ditemui oleh YANGKI;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a discharge*) yang terkait dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 11 dari 33 halaman, No. 199/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, pada hari Jumat tanggal 25 Juni tahun 2015 sekitar pukul 10.30 WIB di Polres Prabumulih terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- bahwa, pada waktu dimintai keterangan oleh penyidik, terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama **H.JHON FITTER, SH., MH.**;
- bahwa, dihadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa ;
- bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan telah ditangkap karena masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa pada saat kejadian terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan ditangkap dan digeledah oleh petugas dari kepolisian, untuk kemudian dari tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap dan digeledah pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Arjuna belakang komplek CPM Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih,
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 kira-kira pukul 20.00 WIB setelah sebelumnya terdakwa ditelepon YANGKI, lalu YANGKI datang ke rumah terdakwa untuk menggunakan Shabu-shabu miliknya. Sesampainya di rumah terdakwa, selanjutnya kami berdua menggunakan Shabu shabu yang dibawa oleh YANGKI sebanyak setengah dari 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut untuk kemudian selebihnya diletakkan oleh YANGKI di lantai;

Hal 12 dari 33 halaman, No. 199/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru saja terdakwa dan YANGKI menghisap Shabu shabu yang telah disiapkan oleh YANGKI secara bergantian, tiba-tiba YANGKI ditelepon oleh temannya yang bernama ANGGA di daerah Wonosari. Menurut YANGKI maksud ANGGA menelepon dirinya adalah hendak mengajak YANGKI menggunakan Shabu shabu di rumah kediaman ANGGA ;
- Bahwa selanjutnya dengan sepeda motor milik YANGKI terdakwa diboncengnya hendak menuju rumah ANGGA. Namun di salah satu jalan tepatnya di pinggir Jalan Arjuna belakang kompleks CPM Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, YANGKI meminta terdakwa untuk turun sebentar dan menitipkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu berisikan setengah dari sisa Shabu yang kami gunakan sebelumnya di rumah terdakwa;
- Bahwa saat itu YANGKI menitipkan dan menurunkan terdakwa sebentar di tepi jalan Arjuna dengan alasan hendak menemui seseorang di sebuah lorong tak jauh dari tempat terdakwa berdiri untuk mengambil Shabu shabu pesanan ANGGA ;
- Bahwa diluar dugaan terdakwa setelah beberapa menit YANGKI masuk ke dalam lorong tersebut, tiba-tiba terdakwa dihampiri 2 (dua) orang yang mengaku dari petugas kepolisian untuk kemudian langsung menangkap dan menggeledah terdakwa. Dari genggam tangan kanan terdakwa mereka menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dimintai keterangan dan diproses lebih lanjut ;
- bahwa, terdakwa dititipkan YANGKI sesaat sebelum dirinya pergi meninggalkan terdakwa di tepi Jalan Arjuna tersebut;
- Bahwa tujuan membeli shabu-shabu tersebut ntuk dipakai kembali saat kami berada di rumah ANGGA;
- Bahwa YANGKI beralasan dirinya hanya sendirian saja hendak bertemu seseorang untuk membeli Shabu shabu pesanan ANGGA untuk kemudian nantinya kembali bersama terdakwa menuju rumah ANGGA di daerah Wonosari itu juga. dan YANGKI juga mengatakan jika saya ikut serta dan menemui si penjual, dirinya khawatir si penjual tidak akan menjual Shabu shabunya pada YANGKI;

Hal 13 dari 33 halaman, No. 199/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralatan untuk menggunakan shabu-shabu tersebut dibawa dan tetap dipegang oleh YANGKI hingga dirinya masuk ke dalam lorong untuk menemui seseorang;
- Bahwa terdakwa kurang lebih selama 4 (empat) bulan sudah menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa cara terdakwa memakai shabu-shabu tersebut yaitu persiapan disini adalah berupa : shabu-shabu, sebuah alat hisap shabu (Bong) terbuat dari 1 (satu) buah botol beling kecil bersama 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, jarum dan sebuah korek api;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dipersiapkan oleh YANGKI dengan cara sebagai berikut :
 - *Pertama*, YANGKI memasukkan shabu-shabu ke dalam pirek kaca dengan campuran sedikit air daripadanya lalu YANGKI membakar bagian bawahnya hingga shabu-shabu tersebut mengeluarkan asap ;
 - *Kedua*, selanjutnya kepulan asap tersebut saya hisap melalui pipet plastik yang terhubung ke alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari 1 (satu) buah botol beling kecil tersebut ;
 - *Ketiga*, kepulan asap yang masuk ke dalam botol beling kecil tersebut lalu kami hisap dan hembuskan secara berulang-ulang secara bergantian hingga shabu-shabu di dalam pirek kaca tersebut habis
- Bahwa terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali dan YANGKI menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa kepada saksi-saksi dan terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi-saksi dan terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor LAB: 1552/ NNF / 2015, tanggal 01 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met., dengan **kesimpulan** sebagai berikut : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** pada **Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Hal 14 dari 33 halaman, No. 199/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- keterangan saksi,
- keterangan ahli,
- surat,
- petunjuk, dan
- keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau

Hal 15 dari 33 halaman, No. 199/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor LAB: 1552/ NNF / 2015, tanggal 01 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met., dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli (tanpa sumpah) dalam bentuk surat dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut maupun surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap perihal masalah Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 bertempat di Jalan Arjuna belakang kompleks CPM Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh antara lain masing-masing saksi TOMMY SUDARTA, SH. bin MAT DENIN, BRIGPOL FERDIANSYAH,SH.BRIGPOL BOBBY CHANDRA,SH., dan BRIGADIR AVDO MORA TAMBUNAN sebagaimana Surat Perintah Tugas No : Sp-Gas/33/VI/2015/Sat Reserse Narkoba

Hal 16 dari 33 halaman, No. 199/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juni 2015 bertindak untuk melakukan penyelidikan dan atau penyidikan, penangkapan, penyitaan dan penggeledahan

- Bahwa Awal mula saksi TOMMY SUDARTA mengetahui tentang dugaan telah terjadinya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut adalah berdasarkan Informasi via telepon oleh anggota masyarakat yang diterima langsung oleh saksi di Polres Prabumulih;
- Bahwa, Informasi tersebut menyatakan bahwa di Jalan Arjuna belakang komplek CPM Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi masyarakat melalui telepon ke kantor Polres Prabumulih yang saksi terima langsung pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 19.30 WIB yang mengatakan bahwa di Jalan Arjuna belakang komplek CPM Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa dari informasi tersebut saksi bersama rekan saksi yaitu BRIGPOL FERDIANSYAH,SH sekira pukul 22.00 WIB segera melakukan penyelidikan dengan cara berjalan kaki menelusuri lokasi dimaksud dan terlihatlah oleh kami Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan untuk kemudian kami segera mendekatinya ;
- Bahwa saat didekati oleh saksi dari polisi terdakwa terlihat sangat cemas dan gugup, terlebih-lebih ketika saksi langsung menanyakan apa gerakan yang tengah berada dalam gengaman tangan kana Terdakwa yang saat itu dalam keadaan mengepal sesuatu ;
- Bahwa tanpa menunggu lama saksi meminta Terdakwa membuka kepalan tangannya, maka Terdakwa langsung membuka dan menunjukkannya kepada kami. Nampaklah oleh kami 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu . Saat saksi bertanya siapa pemilik dari 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut adalah

Hal 17 dari 33 halaman, No. 199/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik seseorang bernama YANGKI yang saat ini sedang berada dan menuju sebuah lorong tak jauh dari Terdakwa berada ;

- Bahwa untuk meyakini pengakuan Terdakwa tersebut saksi TOMMY SUDARTA dan rekan-rekan dari kepolisian masuk ke dalam lorong tersebut namun tidak menemui dan mendapati seseorang yang bernama YANGKI di dalam lorong yang dimaksudkan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA warna abu-abu orange;
- Bahwa terdakwa saat itu sendirian saja;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dimintai keterangan dan diproses lebih lanjut ;
- bahwa, terdakwa dititipkan YANGKI sesaat sebelum dirinya pergi meninggalkan terdakwa di tepi Jalan Arjuna tersebut;
- Bahwa tujuan membeli shabu-shabu tersebut untuk dipakai kembali saat kami berada di rumah ANGGA;
- Bahwa peralatan untuk menggunakan shabu-shabu tersebut dibawa dan tetap dipegang oleh YANGKI hingga dirinya masuk ke dalam lorong untuk menemui seseorang;
- Bahwa terdakwa kurang lebih selama 4 (empat) bulan sudah menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa cara terdakwa memakai shabu-shabu tersebut yaitu persiapan disini adalah berupa : shabu-shabu, sebuah alat hisap shabu (Bong) terbuat dari 1 (satu) buah botol beling kecil bersama 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, jarum dan sebuah korek api;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dipersiapkan oleh YANGKI dengan cara sebagai berikut :
 - *Pertama*, YANGKI memasukkan shabu-shabu ke dalam pirek kaca dengan campuran sedikit air daripadanya lalu YANGKI membakar bagian bawahnya hingga shabu-shabu tersebut mengeluarkan asap ;
 - *Kedua*, selanjutnya kepulan asap tersebut saya hisap melalui pipet plastik yang terhubung ke alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari 1 (satu) buah botol beling kecil tersebut ;

Hal 18 dari 33 halaman, No. 199/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga, keputusan asap yang masuk ke dalam botol beling kecil tersebut lalu kami hisap dan hembuskan secara berulang-ulang secara bergantian hingga shabu-shabu di dalam pirek kaca tersebut habis

- Bahwa terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali dan YANGKI menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti terdakwa dilakukan pemeriksaan, yang hasilnya tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor LAB: 1552/ NNF / 2015, tanggal 01 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met., dengan **kesimpulan** sebagai berikut : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** pada **Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :

Kesatu : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau kedua : melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa, harus terlebih dahulu difahami, tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Hal 19 dari 33 halaman, No. 199/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk “mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”, dan juga “memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa “*Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6), sedangkan “*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*” (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, terdakwa telah mempergunakan narkotika jenis Shabu-shabu bersama-sama dengan sdr Rubi di dalam kamar terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara menghisap seperti menghisap rokok secara bergantian, terdakwa menghisap sebanyak 7 (tujuh) kali dan sdr Rubi menghisap sebanyak 8 (delapan) kali dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor LAB: 1552/ NNF / 2015, tanggal 01 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met., dengan **kesimpulan** sebagai berikut : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** pada **Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan, perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Rubi adalah bukan dalam rangka peredaran gelap Narkotika, namun lebih tepat dikategorikan sebagai penyalah gunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum dan kesimpulan tersebut, berdasarkan asas *Logische Specialiteit*, akan langsung dipertimbangkan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif kedua**;

Hal 20 dari 33 halaman, No. 199/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I,*
2. *Bagi diri sendiri.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*” (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang,*
2. *Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,*
3. *Tanpa hak atau melawan hukum,*

Sedangkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang penyertaan dalam perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*setiap orang*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **ABRAHAM LABA bin ASNAWI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Hal 21 dari 33 halaman, No. 199/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*setiap orang*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat atas dasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan unsur ini telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, terdakwa tertangkap oleh polisi memiliki 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu. Dan saat terdakwa ditanya siapa pemilik dari 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik seseorang bernama YANGKI yang saat ini sedang berada dan menuju sebuah lorong tak jauh dari Terdakwa berada dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor LAB: 1552/ NNF / 2015, tanggal 01 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met., dengan **kesimpulan** sebagai berikut : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** pada **Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, "*Narkotika Golongan I*" berupa Shabu-shabu tersebut sudah dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan YANGKI secara bergantian yaitu terdakwa menghisap shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali dan YANGKI menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang bahwa terdakwa kurang lebih selama 4 (empat) bulan sudah menggunakan shabu-shabu;

Hal 22 dari 33 halaman, No. 199/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1553/NNF/2015 terhadap hasil pemeriksaan urine terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan milik terdakwa mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** pada **Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009** Tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, kapasitas terdakwa dalam perkara ini adalah termasuk dalam kategori "*penyalah guna*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua "*menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. Rubi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa telah memakai shabu-shabu tersebut yaitu persiapan disini adalah berupa : shabu-shabu, sebuah alat hisap shabu (Bong) terbuat dari 1 (satu) buah botol beling kecil bersama 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, jarum dan sebuah korek api;

Menimbang bahwa cara terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dipersiapkan oleh YANGKI dengan cara sebagai berikut :

- *Pertama*, YANGKI memasukkan shabu-shabu ke dalam pirek kaca dengan campuran sedikit air daripadanya lalu YANGKI membakar bagian bawahnya hingga shabu-shabu tersebut mengeluarkan asap ;
- *Kedua*, selanjutnya kepulan asap tersebut saya hisap melalui pipet plastik yang terhubung ke alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari 1 (satu) buah botol beling kecil tersebut ;
- *Ketiga*, kepulan asap yang masuk ke dalam botol beling kecil tersebut lalu kami hisap dan hembuskan secara berulang-ulang secara bergantian hingga shabu-shabu di dalam pirek kaca tersebut habis;

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menggunakan shabu-shabu tersebut;

Hal 23 dari 33 halaman, No. 199/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*, sehingga unsur ketiga inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi sebagai berikut : *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*doen plegen*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan tersebut telah disepakati dan dilakukan bersama oleh terdakwa bersama saksi Diko, maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai turut serta melakukan (*medepleger*) atau bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Hal 24 dari 33 halaman, No. 199/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa suatu putusan Hakim haruslah dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan YME dan kepada masyarakat, selanjutnya menurut Majelis Hakim begitu pentingnya nilai pembuktian dari fakta-fakta yang diperoleh dari suatu proses persidangan untuk membuktikan kesalahan saksi, karena dengan membaca dan memperhatikan fakta-fakta persidangan masyarakat akan mengetahui apakah seseorang saksi memang layak dituntut pertanggung jawabnya atau tidak atau apakah sudah selayaknya hukuman yang akan diterimanya tersebut ;

Menimbang, bahwa sistem pidana yang dianut di Indonesia bukanlah sistem **balas dendam** atau pembalasan melainkan dititik beratkan pada unsur Preventif, Edukatif dan Konstitutif serta tak lupa pula memperhatikan asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hubungan tersebut meskipun ketentuan pasal 185 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan, namun berdasar pasal 185 ayat 4 KUHAP menyatakan bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau suatu keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu itu ;

Menimbang, bahwa dasar pembuktian ini adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, disamping itu juga pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan yang boleh dipergunakan oleh Hakim dalam pembuktian kesalahan yang didakwakan oleh Penuntut Umum bahwa dalam pembuktian secara negative (Negatif Wettelijk Stetsel) maka system pembuktian menurut Undang-Undang secara negative merupakan antara system pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dengan system menurut keyakinan Hakim (Conviction in time) system ini merupakan suatu system keseimbangan antara kedua system yang bertolak belakan secara ekstrim. Menurut system ini salah

Hal 25 dari 33 halaman, No. 199/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidaknya seseorang saksi ditentukan oleh keyakinan Hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang disebutkan diatas, maka untuk menentukan salah tidaknya terdakwa terdapat dua komponen yaitu ;

- Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ;
- Keyakinan Hakim yang juga harus didasarkan atas ketentuan dan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 183 KUHAP disebutkan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan saksilah yang bersalah melakukannya”

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara kita menganut system pembuktian menurut Undang-Undang secara negative (negative wettelijk stelsel) dengan demikian pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seseorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepadanya maka harus ;

- Terbuktinya kesalahan terdakwa dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ;
- Dan dengan terbuktinya kesalahan terdakwa yang didasarkan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta memperhatikan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan banyaknya barang bukti dipersidangan Majelis berpendapat atau berkesimpulan bahwa terdakwa adalah seorang penyalahguna bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Hal 26 dari 33 halaman, No. 199/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkotika sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tindak pidana yang meresahkan dan membahayakan masyarakat secara global, khususnya bagi Penyalah Guna, perlu telaah lebih dalam, artinya pada tahap aplikasi Hakim harus memperhatikan berbagai faktor terutama masa depan terdakwa di mana kejahatan narkotika dalam perkara ini adalah termasuk dalam kategori *crime without victim* yakni bahwa sebenarnya pelaku kejahatan ini adalah korban dari perbuatannya sendiri khususnya pengguna narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, disimpulkan, bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa, ditinjau dari sisi terdakwa adalah bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat;

Hal 27 dari 33 halaman, No. 199/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa, ditinjau dari sisi terdakwa bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat, maka pidana penjara yang terlalu lama justru akan berdampak buruk bagi usaha untuk memulihkan pola perilaku terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, terdakwa diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun (*vide Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa tindak pidana narkotika sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tindak pidana yang meresahkan dan membahayakan masyarakat secara global, khususnya bagi Penyalah Guna, perlu telaah lebih dalam, artinya bahwa pada tahap aplikasi Hakim tetap harus memperhatikan berbagai faktor terutama masa depan terdakwa di mana kejahatan narkotika dalam perkara ini adalah termasuk dalam kategori *crime without victim* yakni bahwa sebenarnya pelaku kejahatan ini adalah sebagai korban dari perbuatannya sendiri khususnya pengguna narkotika;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut :

Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan

Hal 28 dari 33 halaman, No. 199/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 103

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipastikan terlebih dahulu, apakah terdakwa merupakan Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang

Hal 29 dari 33 halaman, No. 199/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut, terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai seorang Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika (*vide Penjelasan Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut telah disepakati bersama oleh terdakwa bersama saksi Diko, dengan demikian perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Diko mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah merupakan kesengajaan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa bersama saksi Diko tersebut dilakukan dengan sengaja, maka terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa karena terdakwa bukan Pecandu Narkotika dan juga bukan pula korban penyalahgunaan Narkotika, maka terdakwa tidak wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada

Hal 30 dari 33 halaman, No. 199/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya terdakwa telah mohonkan agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Hal Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran ilegal Narkoba

Hal Yang Meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mudah diharapkan dapat merubah tingkah lakunya kedepan;
- Terdakwa masih pelajar dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan kedua Penuntut Umum namun Majelis Hakim tidak sependapat dalam hal penjatuhan pidananya ;

Hal 31 dari 33 halaman, No. 199/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amr putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar beaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ABRAHAM LABA bin ASNAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri “** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;
4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan**;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat bruto 0,18 gram ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu orange ;**dirampas untuk dimusnahkan** ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **SELASA, tanggal 10 NOVEMBER 2015** oleh kami **CHANDRA RAMADHANI, SH.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **YUDI DHARMA,SH.,MH.**, dan **REFI DAMAYANTI,SH.**,masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 199/Pid.Sus/2015/PN Pbm tanggal 07 Oktober 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS, tanggal 12 NOVEMBER 2015**

Hal 32 dari 33 halaman, No. 199/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **AMIR TRIYONO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ROMANO SURYO PRAYOGO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

(YUDI DHARMA, SH.,MH)

(CHANDRA RAMADHANI, SH)

Dto

(REFI DAMAYANTI, SH)

Panitera Pengganti,

Dto

(AMIR TRIYONO,SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)